

STUDI KASUS HUKUM

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI PADA
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
(Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing:

Hj. Efren Nova S.H., M.H

Yandriza S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI PADA
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
(Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt)**

ABSTRAK

Kekerasan terhadap yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak adalah salah satu tindak pidana yang meresahkan di tengah masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Dimana salah satu kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terjadi di Kota Bukittinggi yang mengakibatkan mati. Hakim dalam putusan No 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, sedangkan dalam pertimbangannya, hakim tidak maksimal mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada persidangan serta poin-poin penting dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Peneliti dalam Studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut:1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada Pengadilan Negeri Bukittinggi pada kasus nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt. 2) Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) pada kasus nomor 03/Pid.sus-Anak/2021/Pn Bkt. Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup baha hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan juga non yuridis, lalu sesuai dengan pasal 70 UU SPPA maka hakim dapat mempertimbangkan keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dan hal ini dapat ditemukan pada rangkuman LITMAS juga fakta-fakta dipersidangan. akibat yang ditimbulkan dari putusan hakim yang tidak mempertimbangkan LITMAS adalah batal demi hukum sesuai dengan Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selain itu perkara juga dapat diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.

Key word/ Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, LITMAS, Kekerasan, Akibat hukum